



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRAWAN alias WAWAN Bin MESIRAN**  
Tempat Lahir : Pasuruan  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 14 Juli 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Erlangga Gang 19B RT.005 RW.008  
Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo  
Kota Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fandi Winurdani, S.H., dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan", beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal ;



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 16 Maret 2023, Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Maret 2023, Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Psr tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN Als. WAWAN Bin MESIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRAWAN Als. WAWAN Bin MESIRAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf C;
- 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah rangkaian bong;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu;
- 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru;
- 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik.

**Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan Terdakwa secara lisan pada hari Senin 17 April 2023, yang pada pokoknya antara lain berupa permohonan keringanan pemidanaan dengan alasan-alasan antara lain terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi berupa permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

## **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **IRAWAN Als. WAWAN Bin MESIRAN** pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada



waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan***

***I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa bersama sdr. ROSUL als AHOK (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/06/I/2023/Satresnarkoba tanggal 16 Januari 2023) mendatangi rumah sdr. HALI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/08/I/2023/Satresnarkoba tanggal 16 Januari 2023) di Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada sdr. HALI (DPO) sebesar Rp.200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan milik sdr. HUDA (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/07/I/2023/Satresnarkoba tanggal 16 Januari 2023) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik sdr. ROSUL als AHOK (DPO), selanjutnya sdr. HALI (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu kepada terdakwa masing-masing seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan sdr. ROSUL als AHOK (DPO) mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirumahnya sdr. HALI (DPO), dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ROSUL als AHOK (DPO) pulang. Selanjutnya sekira pukul 23.35 wib, terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu akan terdakwa serahkan kepada sdr. HUDA (DPO) karena merupakan pesanan pembelian sdr. HUDA (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu akan terdakwa konsumsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 23.50 wib, pada saat terdakwa sedang duduk sendirian didalam kamar rumah terdakwa di Jl. Erlangga Gang 19B RT.005 RW.008 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W dan saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta bungkusnya, 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu diatas kasur dihadapan terdakwa, 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye dibawah kasur, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah gunting didalam lemari pakaian bagian bawah, 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru dibawah lemari pakaian dan 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik diatas lemari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00363/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama IRAWAN Als. WAWAN Bin MESIRAN dengan :

- Nomor : 00753/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor : 00754/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **IRAWAN Als. WAWAN Bin MESIRAN** pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Erlangga Gang 19B RT.005 RW.008 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.50 wib, pada saat terdakwa sedang duduk sendirian didalam kamar rumah terdakwa di Jl. Erlangga Gang 19B RT.005 RW.008 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W dan saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta bungkusnya, 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu diatas kasur dihadapan terdakwa, 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye dibawah kasur, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah gunting didalam lemari pakaian bagian bawah, 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru dibawah lemari pakaian dan 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik diatas lemari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00363/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama IRAWAN Als. WAWAN Bin MESIRAN dengan :
  - Nomor : 00753/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Nomor : 00754/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr



Obat berbahaya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MOCHAMMAD RAFI RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Erlangga Gang 19B RT.005 RW.008 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi ikut masuk ke kamar terdakwa;\
  - Bahwa saksi dan anggota Satreskoba lainnya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah;
  - Bahwa penangkpan terhadap terdakwa berawal dari laporan informasi masyarakat di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh anggota kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi BAYU AFTRI, sdr. TONY dan sdr. ADITYA, dan saksi bersama anggota Satreskoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis sabu yang digenggam di tangan terdakwa dan diatas kasur kamar terdakwa ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk sendirian di kamar terdakwa, dan dirumah terdakwa ada adik terdakwa tetapi bukan dikamar terdakwa dan berada di kamar berbeda;
  - Bahwa pada saat saksi dan anggota Satreskoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1





(satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, saksi dan anggota Satreskoba lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta bungkusnya, 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu diatas kasur dihadapan terdakwa, 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye dibawah kasur, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah gunting didalam lemari pakaian bagian bawah, 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru dibawah lemari pakaian dan 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik diatas lemari pakaian;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu diatas kasur dihadapan terdakwa, dan untuk barang bukti yang lain ditemukan oleh anggota polisi lainnya;
- Bahwa ditemukan dus bungkus timbangan digital diatas lemari pakaian kamar terdakwa, tetapi timbangan digitalnya tidak ada, hanya kardusnya saja;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan semuanya berada dikamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat melakukan perlawanan dan terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi mendengar pada saat di interogasi, terdakwa menyatakan memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli langsung dari sdr. HALI (DPO) dan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan sdr. HUDA (DPO) dan terdakwa membeli Narkotika



- jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh berapa paket;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu ke rumah sdr. HALI (DPO) bersama dengan sdr. ROSUL als AHOK (DPO);
  - Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu karena dititipin oleh sdr. HUDA (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Narkotika jenis sabu yang seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pergunkan atau konsumsi dengan sdr. ROSUL als AHOK di rumah sdr. HALI (DPO);
  - Bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. HUDA (DPO) belum terdakwa serahkan kepada sdr. HUDA (DPO) dan rencananya akan terdakwa serahkan pada hari itu juga tetapi untuk jamnya saksi tidak mengetahuinya dan sdr. HUDA (DPO) sudah menyerahkan uang kepada terdakwa secara langsung sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. HUDA (DPO) pada saat menyerahkan uang mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan sdr. HUDA (DPO) merupakan teman terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 22.30 wib di rumahnya sdr. HALI (DPO) di Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa untuk sdr. ROSUL als AHOK (DPO) merupakan teman terdakwa dan saksi sudah mencarinya tetapi tidak bertemu;
  - Bahwa dilakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui hasil uji laboratorium terhadap urine terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **BAYU AFTRI W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID dan anggota Satreskoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat



di rumah terdakwa di Jl. Erlangga Gang 19B RT.005 RW.008 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan saksi serta anggota Satreskoba lainnya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa dirumahnya sdr. GIMUN (nama panggilan) di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh anggota kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, dan dilakukan pengamatan dirumah tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan memang ada keluar masuk orang dirumah tersebut dan orangnya berbeda-beda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MOCHAMMAD RAFI, sdr. TONY dan sdr. ADITYA, dan saksi bersama anggota Satreskoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket di genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket digenggam tangan kiri terdakwa dan 1 (paket) di atas kasur kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk sendirian di kamar terdakwa, dan dirumah terdakwa ada adik terdakwa tetapi bukan dikamar terdakwa dan berada di kamar berbeda;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Satreskoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, saksi dan anggota Satreskoba lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta bungkusnya, 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkoba jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan warna

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu diatas kasur dihadapan terdakwa, 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye dibawah kasur, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah gunting didalam lemari pakaian bagian bawah, 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru dibawah lemari pakaian dan 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik diatas lemari pakaian;

- Bahwa ditemukan dus bungkus timbangan digital diatas lemari pakaian kamar terdakwa, tetapi timbangan digitalnya tidak ada, hanya kardusnya saja dan menurut keterangan terdakwa, timbangan digital milik teman terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan semuanya berada dikamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. HALI (DPO) dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. HALI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan atau pesanan sdr. HUDA (DPO) kepada terdakwa dan sdr. HUDA (DPO) memesan sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. HUDA (DPO) belum diserahkan kepada sdr. HUDA (DPO) dan sdr. HUDA (DPO) sudah menyerahkan uang kepada terdakwa secara langsung dan sdr. HUDA (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya terdakwa dan sdr. HUDA (DPO) merupakan teman terdakwa dan pada saat saksi menanyakan rumah sdr. HUDA (DPO) terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 22.30 wib dirumahnya sdr. HALI (DPO) di Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dan terdakwa langsung bertemu dengan sdr. HALI (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa setelah membeli sabu kepada sdr. HALI (DPO) terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut di rumah sdr. HALI (DPO)

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. HUDA (DPO) tidak mempunyai akses untuk membeli kepada sdr. HALI (DPO) dan sdr. HUDA sudah memesan sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa selalu membeli kepada sdr. HALI (DPO) dan tidak pernah membeli di tempat lain;
- Bahwa terdakwa pada saat membeli sabu kepada sdr. HALI (DPO) ditemani oleh sdr. ROSUL als AHOK (DPO)
- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan sample urine terdakwa, saksi tidak mengetahuinya karena itu dilakukan oleh Penyidik dan sesuai SOP biasanya dilakukan pengambilan sample urine;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. HALI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bukan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu tersebut merupakan uang milik sdr. HUDA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr. ROSUL als AHOK sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat antara lain :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00363/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama IRAWAN Als. WAWAN Bin MESIRAN dengan :
  - Nomor : 00753/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Nomor : 00754/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf C;
- 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah rangkaian bong;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu;
- 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru;
- 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **IRAWAN alias WAWAN Bin MESIRAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.50 wib bertempat di kamar rumah terdakwa di Jl. Erlangga Gang 19B RT.005 RW.008 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk sendirian dikamar terdakwa di Jl. Erlangga Gang 19B RT.005 RW.008 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru membagi Narkotika jenis sabu dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing 1 (satu) paket digenggaman tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dan diatas kasur dihadapan terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu diatas kasur dihadapan terdakwa, 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye dibawah kasur, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah gunting didalam lemari pakaian bagian bawah, 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru dibawah lemari pakaian dan 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik diatas lemari pakaian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa, kecuali Narkotika jenis sabu yang terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa merupakan milik sdr. HUDA karena pesanan sdr. HUDA dan bungkus timbangan digital merupakan milik teman terdakwa yang terdakwa simpan dan timbangan digitalnya sudah tidak ada;
- Bahwa plastik klip yang ditemukan oleh anggota polisi telah terdakwa simpan sejak akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk sendirian di kamar terdakwa, dan dirumah terdakwa ada adik terdakwa tetapi bukan dikamar terdakwa dan berada di kamar berbeda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. HALI pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah sdr. HALI di Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. ROSUL als AHOK pergi membeli Narkotika jenis sabu ke rumah sdr. HALI, dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. HALI dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik sdr. HUDA, karena sdr. HUDA memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp.150.000,- dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik sdr. ROSUL als AHOK;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. HALI masing-masing seharga Ro.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan bersama sdr. ROSUL als AHOK dirumahnya sdr. HALI, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ROSUL als AHOK pulang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.35 wib, terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu akan terdakwa serahkan kepada sdr. HUDA karena merupakan pesanan pembelian sdr. HUDA terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu akan terdakwa konsumsi terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang memegang Narkotika jenis sabu tersebut, datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sdr. HUDA memesan sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib dengan cara sdr. HUDA datang kerumah terdakwa dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi sdr. ROSUL Als. AHOK melalui pesan WA (WhatsApp) dengan menggunakan handphone milik teman terdakwa, dan terdakwa menyuruh sdr. ROSUL Als. AHOK untuk datang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.20 wib, sdr. ROSUL Als. AHOK datang kerumah terdakwa dan terdakwa mengajak sdr. ROSUL Als. AHOK untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan kemudian sdr. ROSUL Als. AHOK menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu sekira jam 21.30 wib terdakwa mengajak sdr. ROSUL Als. AHOK pergi kerumah sdr. HALI dan sesampainya di rumah sdr. HALI sekira pukul 22.30 wib, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. HALI, selanjutnya sdr. HALI memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sesaat kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh upah berupa uang dari sdr. HUDA, dan terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara menyisihkan sabu yang dipesan oleh sdr. HUDA untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas kasur merupakan milik terdakwa dan itu sudah lama terdakwa beli;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang terdakwa miliki dan kuasai tersebut adalah Narkotika jenis sabu karena sejak akhir tahun 2021 terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.50 wib, pada saat terdakwa sedang duduk sendirian didalam kamar rumah terdakwa di Jl. Erlangga Gang 19B RT.005 RW.008 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W dan saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID bersama dengan sdr. TONY dan sdr. ADITYA melakukan penangkapan terhadap



terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta bungkusnya, 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu diatas kasur dihadapan terdakwa, 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye dibawah kasur, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah gunting didalam lemari pakaian bagian bawah, 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru dibawah lemari pakaian dan 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik diatas lemari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00363/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama IRAWAN Als. WAWAN Bin MESIRAN dengan Nomor : 00753/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap Nomor : 00754/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terhadap peristiwa tindak pidana berkaitan perbuatan terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan sebagian besar diperoleh dari pengakuan terdakwa, sehingga selain terhadap penangkapan dan ditemukannya barang bukti pada terdakwa, maka keterangan saksi penangkap yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang didapatkan dari pengakuan terdakwa saja, serta terhadap alat bukti berupa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ternyata hanya menunjukkan bahwa barang bukti positif metamphetamine dan terhadap hasil urine yaitu negatif,

Menimbang, bahwa berkaitan keterangan terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan perkara *aquo*, dengan dikaitkan Pasal 189 ayat (4) KUHP yang berbunyi "*keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*", maka dengan mengutip pendapat sarjana M.Yahya Harahap berkaitan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP tersebut yang memaknai bahwa pengakuan/keterangan terdakwa menurut KUHP bukan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, sehingga juga tidak memiliki pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*, oleh karena sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana yaitu kebenaran sejati/materiil (*materiil waarheid*), maka pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan alat bukti lainnya dengan ditambah adanya suatu keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dan lebih mendekati dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IRAWAN alias WAWAN Bin MESIRAN** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, sehingga merupakan suatu perbuatan berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan elemen kedua adalah unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang pada umumnya dibuktikan dengan bukti surat berupa laboratorium forensik yang menyatakan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.50 wib, pada saat terdakwa sedang duduk sendirian didalam kamar rumah terdakwa di Jl. Erlangga Gang 19B RT.005 RW.008 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W dan saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID bersama dengan sdr. TONY

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. ADITYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkusnya yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta bungkusnya, 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu diatas kasur dihadapan terdakwa, 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye dibawah kasur, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah gunting didalam lemari pakaian bagian bawah, 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru dibawah lemari pakaian dan 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik diatas lemari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00363/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama IRAWAN Als. WAWAN Bin MESIRAN dengan Nomor : 00753/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap Nomor : 00754/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan antara apakah sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen. Penggolongan tersebut memiliki

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi terhadap beratnya ancaman pidana. Penggolongan dengan konsekuensi beratnya ancaman pidana nampaknya sangat disadari oleh pembentuk undang-undang. Hal ini nampak pada tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang *aquo* antara lain:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama terhadap Pasal 4 huruf c dan d tersebut, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan sarana penal dan non-penal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti walupun kurang dari 1 (satu) gram, namun ditemukan pula sebagaimana barang bukti perkara *aquo*, maka cukup beralasan menyatakan terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang tidak hanya sekedar pengguna atau pecandu saja, walaupun dalam skala cukup kecil dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut berikut pula alat maupun wadah yang berhubungan sebagaimana barang bukti perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu pula diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *kumulatif*, yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf C;
- 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah rangkaian bong;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu;
- 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru;
- 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik.

merupakan obyek yang peredarannya sekaligus kepemilikannya maupun penguasaannya secara tanpa hak atau melawan hukum berikut benda dan alat yang digunakan dalam mengkonsumsi serta wadah maupun tempat yang berhubungan dengan tindak pidana *aquo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat sehubungan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN alias WAWAN Bin MESIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf C;
  - 4 (empat) buah plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah rangkaian bong;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung tisu;
- 3 (tiga) potong sedotan warna bening, merah, dan oranye;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dus yang berisi 1 (satu) pak plastik klip yang masih baru;
- 1 (satu) buah dus bungkus alat timbang elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2023** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **AINUL FITRIYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H**

Panitera Pengganti

**JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos.,S.H.**

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023 PN Psr